

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1.1. Pengertian Perjanjian

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313 disebutkan sebagai berikut: Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.

Menurut para ahli, batasan perjanjian dalam pasal tersebut kurang lengkap dan banyak mempunyai kelemahan, antara lain:

- 1) Hukum tidak ada sangkut pautnya dengan setiap perikatan, dan demikian pula tidak ada sangkut pautnya dengan setiap sumber perikatan. Sebab apabila penafsiran dilakukan secara luas, maka setiap janji adalah persetujuan. Tidak dijelaskan maksud dari kata “Perbuatan”, karena mempunyai akibat hukum adalah perbuatan hukum (RM. Suryodiningrat, 1982: 78).
- 2) Definisi dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya mengenai persetujuan sepihak (*unilateral*), satu pihak saja

yang berprestasi, sedangkan pihak lainnya tidak berprestasi (RM. Suryodiningrat, 1982: 78).

- 3) Pasal 1313 KUHPerdata hanya mengenai persetujuan yang menimbulkan perikatan yang disebut perjanjian *obligatoir* (memberi hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak) dan tidak berlaku bagi persetujuan jenis lainnya (RM. Suryodiningrat, 1982: 78).
- 4) Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus*, pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechmatig daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan” (Abdulkadir Muhammad, 1990: 78).
- 5) Pengertian perjanjian terlalu luas, karena mencakup juga perlangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal (Abdulkadir Muhammad, 1990: 78).

1.2. Azas-azas Hukum Perjanjian

Ada beberapa azas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu:

- 1) Azas Kepribadian, Pasal 1315 jo Pasal 1340 KUHPerdara tentang azas kepribadian. Menetapkan bahwa seseorang hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri pada sebuah perjanjian, oleh karena itu pada dasarnya suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam *Derden beding* (janji untuk seorang pihak ketiga, Pasal 1317 KUHPerdara).
- 2) Azas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnyanya perjanjian.
- 3) Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Azas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan (Mariam Darus Badruzaman, Tanpa Tahun, halaman 109).

Selanjutnya Johannes Gunawan, menjelaskan lebih lanjut tentang asas kebebasan berkontrak ini yang meliputi: (Johanes Gunawan, 1987: 55)

1. Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah ia membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan setiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian.
3. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian.
4. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian.
5. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Penjelasan lebih lanjut ini penting dalam hubungannya dengan perjanjian standar (perjanjian baku). Apakah suatu perjanjian standar bertentangan atau tidak dengan asas kebebasan berkontrak, dalam hal ini Johannes Gunawan menyebutkan bahwa penggunaan perjanjian standar menyebabkan asas kebebasan berkontrak kurang atau bahkan tidak dapat diwujudkan. Dari 5 (lima) unsur asas kebebasan berkontrak sebagaimana diuraikan di atas, hanya 2 (dua) unsur yang masih dapat diwujudkan, yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian.

Di lain pihak, Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa perjanjian baku ini secara teoritis yuridis tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1320 jo Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata. Selanjutnya dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak ini tetap perlu dipertahankan sebagai asas utama di dalam Hukum Perjanjian Nasional, walaupun ada pendapat yang tidak setuju

meletakkan asas kebebasan berkontrak sebagai asas utama dalam hukum perjanjian.

1.3. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- 1) **Sepakat** mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.

Cara mengutarakan kehendak ini bisa bermacam-macam. Dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam, dengan tertulis (melalui akte otentik atau dibawah tangan) atau dengan tanda (J. Satrio, 1979: 133).

- 2) **Kecakapan**, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

Semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Mengenai **suatu hal tertentu**, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu. Suatu **sebab yang halal**, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Syarat No. 1 dan No. 2 disebut dengan **Syarat Subyektif**, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian,

sedangkan syarat No. 3 dan No. 4 disebut **Syarat Obyektif**, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian.

Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Jika suatu perjanjian dibuat oleh dua pihak yang tidak tinggal di kota yang sama (satu Jakarta dan satu lagi Bandung, misalnya) dan percakapanpun tidak dilakukan secara lisan (atau melalui telepon), tetapi dengan surat atau telegram, maka dapat dilakukan perjanjian tersebut dengan beberapa teori-teori, yaitu: (J. Satrio, Tanpa Tahun: 180)

1. Teori pernyataan (*Uitingstheorie*);
2. Teori pengiriman (*Verzendingstheorie*);
3. Teori pengetahuan (*Vernemingstheorie*);
4. Teori penerimaan (*Ontvangstheorie*);

Menurut teori pernyataan, perjanjian telah ada pada saatelah ditulis surat penerimaan. Menurut teori pengiriman, perjanjian sudah tercipta pada saat surat jawaban penerimaan telah dikirimkan. Sedangkan menurut teori pengetahuan, saat terjadinya perjanjian itu tidak pada saat

penawaran dan penerimaan itu dinyatakan, tetapi setelah kedua pihak itu mengetahui pernyataan masing-masing. Jadi baru setelah pihak yang memberikan penawaran membaca surat atau telegram dari pihak yang memberikan penerimaan. Menurut teori penerimaan, saat lahirnya perjanjian, yaitu pada saat diterimanya surat jawaban, tidak peduli apakah surat itu sudah dibaca atau belum.

1.4. Akibat Perjanjian yang Sah

Bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara). Demikian pula suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdara). Meskipun demikian, setiap kreditur dapat membatalkan segala tindakan yang dilakukan oleh pihak debitur yang bertujuan merugikan kepentingan pihak kreditur (*Actio Pauliana*, Pasal 1341 KUHPerdara).

1.5. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya suatu perjanjian yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:
(Johannes Ibrahim, 2004: 57)

1) Pembayaran

Adalah setiap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian secara sukarela. Berdasarkan Pasal 1382 KUHPerdara dimungkinkan menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang.

Menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang dinamakan *subrogatie*. Mengenai *subrogatie* diatur dalam Pasal 1400 sampai dengan 1403 KUHPerdota. *Subrogatie* dapat terjadi karena Pasal 1401 KUHPerdota dan karena Undang-undang (Pasal 1402 KUHPerdota).

- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan uang atau barang pada Panitera Pengadilan Negeri

Adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran utang dari debitur, setelah kreditur menolak pembayaran, debitur dapat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengesahkan penawaran pembayaran itu yang diikuti dengan penyerahan uang atau barang sebagai tanda pelunasan atas utang debitur kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Setelah penawaran pembayaran itu disahkan oleh Pengadilan Negeri, maka barang atau uang yang akan dibayarkan itu, disimpan atau dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, dengan demikian hapuslah utang piutang itu.

- 3) Pembaharuan utang atau novasi

Adalah suatu pembuatan perjanjian baru yang menggantikan suatu perjanjian lama. Menurut Pasal 1413 KUHPerdota ada 3 (tiga) macam cara melaksanakan suatu pembaharuan utang atau novasi,

yaitu yang diganti debitur, krediturnya (subyeknya) atau obyek dari perjanjian itu.

4) Perjumpaan utang atau Kompensasi

Adalah suatu cara penghapusan/pelunasan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal-balik antara kreditur dan debitur. Jika debitur mempunyai suatu piutang pada kreditur, sehingga antara debitur dan kreditur itu sama-sama berhak untuk menagih piutang satu dengan lainnya.

5) Percampuran utang

Adalah apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang berutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana utang-piutang itu dihapuskan, misalnya: debitur menikah dengan krediturnya, atau debitur ditunjuk sebagai ahli waris tunggal oleh krediturnya.

6) Pembebasan utang

Menurut Pasal 1439 KUHPerdara, Pembebasan utang adalah suatu perjanjian yang berisi kreditur dengan sukarela membebaskan debitur dari segala kewajibannya.

7) Musnahnya barang yang terutang

Adalah jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya,

jika barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

8) Batal/Pembatalan

Menurut Pasal 1446 KUHPerdara adalah, pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu tidak memenuhi syarat subyektif yang tercantum pada syarat sahnya perjanjian.

9) Berlakunya suatu syarat batal

Menurut Pasal 1265 KUHPerdara, syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian.

10) Lewat waktu

Menurut Pasal 1946 KUHPerdara, daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam Pasal 1967 KUHPerdara disebutkan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, dengan lewatnya waktu tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat tersebut menjadi hapus.

2. Tinjauan Umum tentang Kredit

2.1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani “*Credere*” yang berarti kepercayaan (*trust*). Seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan. Dengan demikian seseorang atau suatu badan hukum yang memberikan kredit atau disebut Kreditur memberikan kepercayaan kepada penerima kredit atau Debitur di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan (Muchdarsyah Sinungan, 1983: 12).

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengambilan secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Pendapat dari para sarjana mengenai definisi kredit memberikan pengertian yang berbeda-beda tetapi pengertian tersebut saling melengkapi satu sama lain mengenai definisi kredit, salah satunya adalah *Sevelberg*. Beliau memberi pengertian bahwa kredit memiliki arti:

- a. Sebagai dasar dari setiap perikatan (*Verbintes*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain.
- b. Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (Edy Putra Tje ‘aman, 1989: 1).

Menurut pendapat sarjana lain, yaitu JA. Levy memberikan pengertian kredit yaitu menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari. Pendapat tersebut sudah menunjukkan arti lebih luas khusus, bahwa kredit adalah perjanjian pinjam uang.

Pengertian kredit di dalam peraturan perundang-undangan di negara kita terdapat dalam Pasal 1 angka (11) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan definisi sebagai berikut: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga yang telah ditetapkan, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Perumusan itu lebih luas dibanding dengan perumusan dalam undang-undang lama (UU Pokok Perbankan 1967) dan sangat besar artinya, terutama mengingat akan beroperasinya bank yang mendasarkan diri pada syariat Islam, misalnya Bank Muamalat Indonesia. Adanya tambahan kalimat “imbalan atau pembagian hasil keuntungan”, bank yang beroperasi berdasarkan syariat Islam yang meyakini bahwa tata cara penggunaan bunga seperti dilakukan oleh bank pada umumnya

mengandung unsur riba, dapat menggunakan system bagi hasil sebagai jalan keluarnya. Sehubungan dengan hal ini, telah dikeluarkan PP No. 72 tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana dikemukakan dalam SEBI No. 25/4/8PPP tanggal Februari (Widjanarto, 1997: 64).

Definisi kredit dalam berbagai undang-undang selalu mengalami perubahan seperti tercantum dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Perbankan, pada Pasal 1 C disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak. Pihak meminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Dari definisi Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tersebut terkandung beberapa hal:

1. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam uang;
2. Terjadi dalam dunia perbankan;
3. Memiliki jangka waktu yang telah ditentukan;
4. Adanya bunga yang ditetapkan berdasarkan perjanjian.

2.2. Unsur-Unsur Kredit

Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Unsur-unsur kredit menurut Pasal tersebut yaitu :

- 1) Kredit Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan si pemberi kredit (Kreditur) bahwa prestasi (uang, jasa, atau barang) yang diberikannya benar-benar diterimanya dimasa tertentu yang akan datang.
- 2) Waktu, bahwa antara pemberian prestasi dan pengembaliannya dibatasi oleh suatu waktu tertentu, di sini terkandung pengertian bahwa uang sekarang lebih bernilai dari uang di masa yang akan datang.
- 3) Pertukaran nilai, bahwa kredit tanpa perhitungan dalam bentuk pertukaran nilai ekonomi tidak dapat disebut transaksi, sebab bila tidak ada unsur pertukaran nilai ekonomi berarti tidak terdapat keseimbangan nilai yang berarti pula ada pihak yang harus berkorban.
- 4) Risiko, bahwa setiap pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat risiko, adanya risiko diakui sebagai suatu kenyataan, bahwa masa depan tidak dapat dipastikan, karena itu kemungkinan kegagalan harus selalu diperhitungkan.

2.3. Jenis-jenis Kredit

Berbagai jenis kegiatan perekonomian menyebabkan timbulnya beragam kebutuhan kredit oleh masyarakat. Praktiknya, bank memberikan berbagai macam jenis kredit untuk diberikan kepada masyarakat. Undang-undang Perbankan tidak menguraikan berbagai

macam jenis kredit ini tapi menurut Edy Putra Tje' Aman menggolongkan kredit atas dasar sebagai berikut:

1. Kredit menurut sifat penggunaannya:

a. Kredit konsumtif

Adalah kredit yang diberikan bank kepada debitur untuk keperluan pembelian barang-barang konsumsi yang diperlukan debitur.

b. Kredit produktif

Adalah kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Melalui kredit ini, *utility* uang dan barang akan meningkat.

2. Kredit menurut keperluannya:

a. Kredit investasi

Adalah kredit yang digunakan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap.

b. Kredit eksplorasi

Adalah kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal kerja.

3. Kredit menurut jangka waktu:

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun atau paling lama 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu di atas 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun.

4. Kredit menurut cara pemakaiannya:

a. Kredit dengan uang muka

Pada kredit ini, penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti kata maksimum kredit pada waktu penarikan pertama sepenuhnya.

b. Kredit rekening koran

Pada kredit ini, debitur akan menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan nantinya akan diberikan blangko cek.

5. Kredit menurut jaminannya:

a. Kredit tanpa jaminan

Kredit ini merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan materiil (agunan fisik). Kredit yang disebut juga dengan kredit dengan jaminan umum ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter dan loyalitas atau nama baik dari si calon debitur.

b. Kredit dengan jaminan

Kredit ini merupakan kredit yang diberikan dengan menggunakan jaminan yang berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan sehingga kredit ini biasa disebut dengan kredit dengan jaminan khusus.

3. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

3.1. Pengertian Perjanjian Kredit

Pemberian kredit dapat dilakukan secara lisan dan dapat pula dilakukan secara tertulis, apabila diberikan secara tertulis biasanya dibuat dalam suatu bentuk yang disebut “Perjanjian Kredit”. Perjanjian kredit yang akan kita bicarakan disini adalah Perjanjian Kredit yang biasanya kita temui di dunia perbankan.

Pengaturan mengenai Perjanjian itu sendiri dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku III Bab Kesatu yang mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Persetujuan. Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memuat dasar dari Perikatan yang menyebutkan bahwa Perikatan dapat lahir dari adanya suatu persetujuan ataupun karena undang-undang.

3.2. Pihak-pihak dalam Perjanjian Kredit

a. Pemberi kredit (Kreditur)

Bab XIII KUHPerdata belum ditentukan pihak-pihak di dalam perjanjian. Dalam undang-undang Perbankan secara tegas

ditentukan pemberi kredit adalah Bank, yang pada hakekatnya melaksanakan secara tidak langsung tugas-tugas pemerintah yang berkaitan dengan perkembangan sektor ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menurut pola yang ditetapkan UUD 1945. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

b. Penerima Kredit (Debitur)

Pasal 18 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan definisi bahwa Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

4. Tinjauan Umum tentang Jaminan

4.1. Pengertian Jaminan

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka jaminan adalah perjanjian ikatan atau *assesoir* artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). Perjanjian kredit harus mendahului perjanjian jaminan, karena tidak mungkin ada jaminan tanpa ada perjanjian kredit.

Jaminan merupakan kemampuan seorang debitur untuk memenuhi atau melunasi perhitungannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai

tanggung atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya (Rachmadi Usman, 2008: 66).

Dalam prespektif perbankan, istilah jaminan dibedakan dengan istilah agunan. Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya sedangkan istilah agunan diartikan sebagai barang/benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi hutang debitur. Perbedaan istilah tersebut juga terdapat dalam perkembangan undang-undang perbankan. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tidak dikenal istilah agunan, yang ada adalah istilah jaminan. Sementara itu, di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998 memberikan pengertian yang berbeda mengenai jaminan.

Istilah jaminan di dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1967 memiliki kesamaan dengan istilah agunan sedangkan di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang telah dirubah menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998 memiliki arti keyakinan atas ikhtikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah agunan itu sendiri merupakan bagian dari jaminan.

Jaminan yang dimaksud dalam pemberian kredit itu sendiri tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan

Pemberian Kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dari segi hukum, yang dimaksud dengan jaminan di dalam pemberian kredit adalah apa yang biasa dikenal dengan istilah *collateral*, yaitu kemampuan si calon debitur memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai ekonomis. Sedangkan jaminan kredit ditinjau dari segi ekonomi adalah *character, capital, capacity, condition of economy* dan *collateral*. Walaupun jaminan berbeda di dalam sudut pandang ekonomi dan sudut pandang hukum, kelima hal tersebut merupakan jaminan yang sering digunakan oleh bank di dalam pertimbangannya memberikan kredit kepada si calon debitur.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, jaminan dibedakan menurut sifatnya yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan, yaitu:

- a. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan (contoh: hipotik, gadai, dan lain-lain).
- b. Jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan

debitur seumumnya (contoh: *borgtocht*) (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980: 46-47).

Jaminan yang bersifat kebendaan diatur didalam Buku II KUHPerdata serta undang-undang lainnya, dengan bentuk yaitu:

- a. Gadai diatur didalam KUHPerdata Buku II Bab XX Pasal 1150-1161, yaitu suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur untuk mengambil pelunasan dan barang tersebut dengan mendahulukan kreditur dari kreditur lain.
- b. Hak tanggungan yang diatur di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996, yaitu jaminan yang dibebankan hak atas tanah, berikud atau tidak berikud benda-benda lain yang merupakan suatu ketentuan dengan tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan utama pada kreditur terhadap kreditur lain.
- c. Fidusia yang diatur di dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999, yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan utama terhadap kreditur lain.

Jaminan yang bersifat perorangan sendiri diatur di dalam Buku III KUHPerdara dalam bentuk:

- a. Penanggungan hutang (*borgtocht*) yang terdapat dalam Pasal 1820 KUHPerdara, yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.
- b. Perjanjian garansi/*indemnity* (*Surety Ship*) yang ada di dalam Pasal 1316 KUHPerdara yang berbunyi meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji untuk menyuruh pihak ketiga tersebut.
- c. Menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya. Pasal 1131 KUHPerdara menjelaskan bahwa: “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Penjelasan di atas menyiratkan bahwa jaminan harus ada dalam hal suatu perikatan. Istilah jaminan dalam perspektif hukum perbankan dibedakan dengan istilah agunan. Arti jaminan yaitu keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi

utanganya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan (Rachmadi Usman, 2008: 67).

Jaminan Kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk dituangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari utang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur (Sutarno, 2005: 142).

Jaminan ideal yang secara maksimal dapat menjamin bahwa kreditur dapat menerima kembali uang yang dipinjamkan harus memenuhi semua syarat sebagai berikut: (Rachmadi Usman, 2008: 32)

- a) Tidak menyusahkan debitur dalam melakukan usahanya, sehingga memungkinkan debitur membayar kembali utangnya,
- b) Mudah diidentifikasi,
- c) Setiap waktu tersedia untuk dieksekusi,
- d) Nilai yang tidak mudah merosot,
- e) Mudah direalisasikan sehingga kreditur dapat menerima dananya untuk melunasi utangnya,
- f) Mudah diketahui oleh pihak lain supaya tidak ada jaminan kedua dipasang atas agunan yang sama kecuali dengan sepengetahuan atau persetujuan pemegang jaminan,
- g) Tidak mahal untuk membuatnya dan untuk merealisasikan.

4.2. Sifat Pengikatan Jaminan Perbankan

Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir* artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensinya atau keberadaannya tergantung perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, sehingga perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian pengikatan jaminan. Kedudukan perjanjian jaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* mempunyai akibat hukum yaitu:

- a) Eksistensinya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit),
- b) Hapusnya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit),
- c) Jika perjanjian pokok beralih maka ikut beralih juga perjanjian jaminan,
- d) Jika perjanjian pokok beralih karena *cessie*, maka ikut beralih juga perjanjian jaminan tanpa adanya penyerahan khusus (Sutarno, 2005: 143).

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang gajinya melalui Bank Rakyat Indonesia, maka angsuran pembayaran kredit dengan memotong gaji secara kolektif oleh bendahara gaji dari tempat debitur bekerja setiap bulannya, dan bagi Penerima kredit yang gajinya tidak melalui BRI harus menyerahkan kepada bank surat kuasa pemotongan gaji dan surat pernyataan bendaharawan pembayaran gaji untuk memotong dan menyetor setiap bulan angsuran kredit kepada BRI.

5. Perubahan Status Kepegawaian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Doyo (Bagian Pemasaran BRIGuna) PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Purwokerto, perubahan status kepegawaian dapat terjadi antara lain:

- a. mutasi/pindah tugas ke kota atau propinsi lain yang disertai dengan berpindahnya gaji, sehingga akan mempengaruhi kelancaran kredit, maka dikonfirmasi terlebih dahulu ke kantor/instansi tempat debitur bekerja dan kemudian dilakukan transfer dana terhadap pelunasan kredit dengan jaminan SK PNS,
- b. diberhentikan dari pegawai negeri sipil secara tidak hormat yang berakibat pemberhentian gaji, sehingga nasabah debitur tidak bisa membayar angsuran dan bunga kredit, memberikan peringatan tertulis kepada nasabah debitur agar melunasi utangnya,
- c. meninggal dunia, maka gaji yang diterima akan mengalami penurunan, sehingga angsuran menjadi melebihi 60% dari gaji yang diterima dan pemberian kredit akan melampaui batas maksimum yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kredit, melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak kantor/dinas tempat debitur bekerja ataupun dengan cara pihak bank akan merealisasikan dana asuransi jiwa yang diperoleh yang diperuntukkan untuk pelunasan kredit.

6. Tinjauan Umum tentang Bank

6.1. Pengertian Bank

Secara terminologi, istilah “Bank” berasal dari bahasa Italia “*banca*” yang berarti “*bence*” yaitu suatu bangku tempat duduk yang biasa digunakan oleh para *banker* Italy di halaman pasar pada saat memberikan pinjaman-pinjaman (Munir Fuady, 1999: 13).

Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa:

“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Prof G.M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politic*, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral (Drs. Thomas Suyatno, 1996: 1).

Menurut H. Malayu S.p Hasibuan “Bank adalah lembaga keuangan berarti Bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk asset keuangan (*Financial Assets*) serta bermotivasi profit dan juga sosial, jadi bukan mencari keuntungan saja.

Bank sendiri menurut A. Abdurachman adalah suatu lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti pinjaman,

mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain (A. Abdurachman, 1993: 80).

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan berbentuk badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian simpanan tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit.

6.2. Pengaturan Bank

Setiap kegiatan perbankan yang dilakukan di Indonesia harus dapat dikontrol dan dimonitor oleh hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, semua bank baik bank umum milik negara, milik swasta dan Bank Perkreditan Rakyat tunduk pada hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perbankan.

★ Undang-undang yang khusus mengatur mengenai kegiatan perbankan di Indonesia, yang masih berlaku terdiri dari:

1. Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan
2. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

6.3. Asas-asas Perbankan

Di dalam melaksanakan kegiatannya, maka perlu dilandasi dengan beberapa asas agar dapat tercipta suatu hubungan yang baik dengan para nasabahnya. Asas-asas tersebut antara lain:

a. Asas demokrasi ekonomi

Asas ini terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

b. Asas kepercayaan

Asas ini terkandung di dalam Penjelasan Pasal 29 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.

c. Asas kerahasiaan (*confidential principle*)

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman bank wajib dirahasiakan.

d. Asas kehati-hatian (*prudential principle*)

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana yang

dipercayakan nasabah dengan harapan agar bank dapat mengelola dana secara baik.

6.4. Fungsi dan Tujuan Bank

Fungsi utama dari bank adalah sebagai penghimpunan dan penyalur dana dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1991 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa: Fungsi utama dari bank adalah sebagai penghimpunan dan penyalur dana dari masyarakat. Menurut Muhammad Djumhana, bank berfungsi sebagai:

- a. Pedagang dana (*money lender*), yaitu wahana yang dapat menghimpun, menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

Bank menjadi tempat untuk penitipan, dan penyimpanan uang yang dalam prakteknya sebagai tanda penitipan dan penyimpanan uang tersebut, maka kepada penitip dan penyimpanan diberikan selebar kertas tanda bukti. Sedangkan dalam fungsinya sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit, atau membelikannya ke dalam bentuk surat-surat berharga.

- b. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.

Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal

ini, kedua orang tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran tetapi cukup memerintahkan kepada bank untuk menyelesaikannya (Muhammad Djumhana, 1996: 83).

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi pada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah yang menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial (Hermansyah, 2008: 20).

Mengenai tujuan perbankan secara lengkap diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatakan bahwa:

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Dengan demikian, pemerintah dapat menugaskan dunia perbankan untuk melaksanakan program yang ditujukan guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

6.5. Jenis-jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini, terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-undang Perbankan. Dilihat dari jenis perbankan sebelum keluarnya Undang-undang No. 10 Tahun

1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan sebelumnya yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 1947 tentang Perbankan maka terdapat beberapa perbedaan. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya (Kamsir, 2002: 32).

Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jenis bank hanya dikenal 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Bank Umum, dan
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian dari kedua jenis bank tersebut tercantum pada Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992, yaitu:

“Bank Umum adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Pembagian jenis bank tersebut hanya berdasarkan pada segi fungsi bank, dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup, dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya (Muhammad Djumhana, Tanpa Tahun, hal 87).

Selain kedua jenis bank tersebut di atas yang ditentukan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka dilihat dari segi operasional perbankan yang ada bank dapat dibedakan kembali menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Jenis Bank berdasarkan fungsinya, yaitu: (Muhammad Djumhana, Tanpa Tahun: 93)

- a. Bank Sentral (*Central Bank*), ialah Bank Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan yang didirikan berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 1968.
- b. Bank Umum (*Commercial Bank*), ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
- c. Bank Tabungan (*Saving Bank*), ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
- d. Bank Pembangunan (*Development Bank*), ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam usahanya terutama

memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

- e. Bank Desa (*Rural Bank*), ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung dan sebagainya) dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan pedesaan (Drs. Thomas Suyatno dkk, 1996: 15).

2. Dari segi kepemilikannya (Kamsir, 2007: 26-29)

a. Bank milik negara

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain:

- Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank Pembangunan Daerah (BPD)

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik nasional antara lain:

- Bank Muamalat
- Bank Central Asia

- Bank Bumi Putera
- Bank Danamon
- Bank Lippo
- Bank Niaga

c. Bank milik swasta asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing.

Kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank milik swasta asing:

- ABN AMRC Bank
- *American Express Bank*
- *Bank of America*
- *City Bank*

d. Bank koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:

- Sumitomo Niaga Bank
- Mitsubishi Buana Bank
- Bank Sakura Swadarma
- Sanwa Indonesia Bank

3. Dari segi penciptaan uang giral (Muhammad Djumhana, 1993: hal 83-84)

- a. Bank primer, yaitu bank yang dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya yaitu simpanan likuid dalam bentuk giro. Yang dapat bertindak sebagai bank primer ini adalah bank umum.
- b. Bank sekunder, yaitu bank-bank yang tidak bisa menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya, bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit.

Selain jenis-jenis bank seperti yang telah diuraikan di atas, menurut **Kamsir** bank dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

1. Dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dapat dibagi menjadi dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-

penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah:

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari pada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

2. Dari segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam

mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 2 metode, yaitu:

- Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tersebut.
- Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
- Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak lain oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (Kamsir, 2002:37-39).